

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1499, 2016

BNN. PDH.

PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG

PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.

- Aparatur Sipil Negara secara profesional, menciptakan persatuan dan kesatuan jiwa korsa, memelihara semangat gotong royong dalam melaksanakan tugas, menumbuhkan rasa aman, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Badan Narkotika Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun

- 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53
 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 5135);
- Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60);
- 5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6
 Tahun 2011 tentang Kepegawaian Badan Narkotika
 Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
 Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 12 Tahun 2014
 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan
 Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2011 tentang
 Kepegawaian Badan Narkotika Nasional (Berita Negara
 Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 901);
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16
 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
 Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia
 Tahun 2014 Nomor 2085);
- 7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3
 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
 Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 14 Tahun 2016
 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Badan
 Nakotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang
 Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional
 Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota
 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
 1301);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI DI
LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Pasal 1

Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional untuk menunjukan identitas dalam melaksanakan tugas.

Pasal 2

- (1) Setiap pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional wajib mengenakan PDH.
- (2) PDH di lingkungan Badan Narkotika Nasional terdiri dari:
 - a. PDH Putih Lengan Panjang, celana/rok hitam;
 - b. PDH Putih Lengan Pendek, celana/rok hitam; dan
 - c. PDH Batik.
- (3) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan pada setiap hari Senin.
- (4) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan pada setiap hari Rabu dan Kamis.
- (5) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan pada setiap hari Jumat.
- (6) Hari Selasa menggunakan pakaian bebas rapi.
- (7) Untuk pegawai perempuan yang mengenakan jilbab atau kerudung, warna jilbab atau kerudung menyesuaikan dengan warna celana/rok PDH.

Pasal 3

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan b harus memenuhi beberapa kriteria, sebagai berikut:
 - a. sederhana;
 - b. nyaman dipakai;
 - c. disain model serasi;
 - d. sopan;

- e. humanis;
- f. mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi;
- g. memperhatikan gender;
- h. mengutamakan produk dalam negeri; dan
- mendorong penguatan identitas nasional dan penguatan budaya bangsa.
- (2) Warna PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengandung arti sebagai berikut :
 - a. putih melambangkan kedamaian, pencapaian diri, kesederhanaan, kesempurnaan, kebersihan, keamanan, dan persatuan; dan
 - b. hitam melambangkan keabadian, keseriusan, ketegasan, sikap tenang, dan agar dapat selalu berpikir jernih, bersih, dan tepat dalam mengambil keputusan.
- (3) Motif Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c mengandung arti sebagai berikut :
 - a. parang mengandung arti senjata yang dipakai kesatria melambangkan pertahanan negara;
 - b. kawung mengandung arti sebuah pengharapan; dan
 - c. truntum mengandung arti tumbuh dan berkembang.

Pasal 4

- (1) Unit utama dan/atau unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Narkotika Nasional yang bertugas melaksanakan pelayanan dapat memakai pakaian dinas lapangan yang membantu mobilitas pekerjaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi dan penggunaan pakaian dinas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh masing-masing unit kerja.

Pasal 5

(1) Model baju dan rok/celana PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dibedakan antara pegawai perempuan dan pegawai laki-laki.

(2) Spesifikasi model serta warna baju dan rok/celana PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 6

- (1) Kelengkapan PDH berupa pin Badan Narkotika Nasional, papan nama dan tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), harus disematkan pada baju PDH yang dikenakan.
- (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
 - a. logo Badan Narkotika Nasional;
 - b. foto Pegawai; dan
 - c. nama Pegawai.
- (3) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari :
 - a. biru diperuntukan untuk Aparatur Sipil Negara Badan Narkotika Nasional dan Aparatur Sipil Negara yang dipekerjakan; dan
 - b. merah diperuntukan untuk Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditugaskan dan Anggota Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan.
- (4) Spesifikasi model dan warna pin Badan Narkotika Nasional dan tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 7

- (1) Selain PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), pada saat melaksanakan olah raga menggunakan pakaian olah raga.
- (2) Bentuk, warna dan model pakaian olah raga bebas, dengan prinsip sopan dan rapi.

Pasal 8

Biaya pengadaan pakaian dinas dan atribut Badan Narkotika Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Narkotika Nasional.

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan PDH dan atribut di lingkungan Badan Narkotika Nasional dilakukan oleh pimpinan unit kerja atas nama Kepala Badan Narkotika Nasional.
- (2) Setiap pelanggaran terhadap penggunaan PDH beserta atribut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 September 2016

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI WASESO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA


LAMPIRAN

NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PAKAIAN DINAS PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL HARIAN DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL


- 1. Model Pakaian. Keterangan:
- Warna PDH, Baju Kemeja Putih dan celana hitam;
- Kerah baju kemeja biasa;
- Saku baju dua buah dengan penutup dan kancing luar; ò ü
 - Terdapat lidah bahu dan Kancing lima buah; Ü
 - berkancing,
- dengan manset dan berkancing, Pergelangan tangan dijahit
 - Pecah pola dibawah pundak belakang; tò
- Panjang baju disesualkan dengan tinggi badan; d
 - Celana warna hitam model lurus tanpa rempel, saku depan dan belakang tanpa penutup
 - Kelengkapan PDH. ci
- PIN BNN, Papan Nama, dan Tanda



II. PAKAIAN DINAS HARIAN LENGAN PANJANG WANITA




III. PAKAIAN DINAS HARIAN LENGAN PENDEK PRIA



Saku baju dua buah dengan penutup dan Rok panjang lurus dibelakang pecah pola dan dijahit tumpuk. PIN BNN, Papan Nama, dan Tanda Pengenal. Panjang baju disesuaikan dengan tinggi Pecah pola dibawah pundak belakang, Celana model pipa lurus dengan saku Terdapat lidah bahu dan berkancing Warna PDH, Baju Kemeja Putih dan kanan kiri dan resleting depan; Krah baju kemeja biasa; Kancing lima buah; rok/celana hitam; Kelengkapan PDH. kancing luar; Model Pakaian. badan: Keterangan: ú 4 ď tiò 'n cí PAKAIAN DINAS HARIAN LENGAN PENDEK WANITA Z.

V. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK PRIA



Tampak Belakang

Tampak Depan

Keterangan:

- 1. Model Pakaian.
- Kerah baju kemeja biasa;

Corak PDH Batik Sekar Jagat 2;

- Saku baju satu buah;
- Kancing tanam lima buah;
- Panjang baju disesuaikan dengan tinggi badan; Kelengkapan PDH.

VI. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK WANITA



Tampak Belakang

Tampak Depan Keterangan:

- 1. Model Pakaian.
- Corak PDH Batik Sekar Jagat 2;
- Kerah baju kemeja biasa;
 - Saku baju dua buah;
- d. Kancing tanam lima buah;
- e. Panjang baju disesuaikan dengan tinggi badan;
 - Kelengkapan PDH.

PIN BNN, Papan Nama, dan Tanda Pengenal.





Keterangan:

- a. Ukuran Tanda Pengenal : Panjang 8,5 cm; lebar 5,5 cm;
- Ukuran Logo BNN: 2,5 cm x 2,5 cm;
- Logo terletak secara simetris di atas;
- Kata Badan Narkotika Nasional, ditulis dengan huruf kapital, font Arial ukuran 18 condensed 1,2 pt;
- Seluruh penulisan di dalam kartu memakai font Arial
- 1. Tampak Depan
- a. Foto berukuran 3x4;
- b. Nama ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal unsurnya ukuran 8 dan bolt;
- Singkatan jabatan ditulis dengan huruf kapital ukuran 11 dan bolt.
- 2. Tampak Belakang
- Keterangan identitas nama dan NIP/NRP ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal unsurnya ukuran 8 plain;
 - Keterangan Peraturan ditulis dengan huruf awal kapital ukuran 8 plain;
- Keterangan alamat Badan Narkotika Nasional ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal unsurnya ukuran 8

VIII. BENTUK PIN BNN



Keterangan:
Pin BNN yang digunakan di kerah baju pada pakaian sipil lengkap (PSL) memiliki diameter 20 mm/2 cm, sedangkan yang digunakan di atas dada kiri pada Pakaian Dinas Harian (PDH) memiliki diameter 25 mm/2,5 cm.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

BUDI WASESO